
KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI ERA MODERN

Asiyah Jamilah
STAI Haji Agus Salim, Indonesia
Email: jamilahasiyah18@gmail.com

ABSTRACT

In the modern world, this research explores how Islamic law protects women's rights. Through qualitative methodology, this research gathered information from relevant literature, spoke with Islamic law experts, and reviewed court records from several countries where the majority of the population is Muslim. Based on research, the foundation for advancing justice and gender equality lies in Islamic legal concepts such as maqasid al-syariah. Although challenges to conservative interpretations remain, some countries have implemented legal measures to improve the protection of women's rights. Islamic law better protects women's rights when progressive religious education, active participation of women in decision making, and the role of women academics and activists occur. The complex dynamics of efforts to achieve gender justice are fully understood thanks to this research in the context of Islamic law in the modern era.

Keywords: Islamic Law, Women's Rights, Gender Justice.

ABSTRAK

Di dunia modern, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam melindungi hak-hak perempuan. Melalui metodologi kualitatif, penelitian ini mengumpulkan informasi dari literatur yang relevan, berbicara dengan para ahli hukum Islam, dan mengkaji catatan pengadilan dari beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan penelitian, landasan untuk memajukan keadilan dan kesetaraan gender terletak pada konsep hukum Islam seperti maqasid al-syariah. Meskipun tantangan terhadap penafsiran konservatif masih ada, beberapa negara telah menerapkan langkah-langkah hukum untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan. Hukum Islam lebih melindungi hak-hak perempuan ketika pendidikan agama progresif, partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, dan peran akademisi dan aktivis perempuan terjadi. Dinamika rumit dalam upaya mencapai keadilan gender dipahami sepenuhnya berkat penelitian ini dalam konteks hukum Islam di era modern.

Kata kunci: Hukum Islam, Hak-hak Perempuan, Keadilan Gender.

PENDAHULUAN

Di era modern, perlindungan hak-hak perempuan semakin penting dalam skala global. Upaya untuk menjamin hak-hak dasar perempuan dan keamanan dari kekerasan dan diskriminasi sedang berlangsung di banyak belahan dunia. Hukum Islam memainkan peran penting dalam hal ini dengan menawarkan kerangka normatif yang dimaksudkan untuk

membela dan menegakkan hak-hak perempuan. Berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi), hukum Islam memberikan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua orang, termasuk perempuan. Islam sangat menekankan perlindungan perempuan di semua bidang kehidupan, termasuk hak atas pendidikan, pernikahan, dan keluarga, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Namun penafsiran dan penerapan hukum Islam terhadap hak-hak perempuan seringkali menemui hambatan dan perbedaan pendapat dalam penerapan praktisnya. Banyak negara dan kelompok mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menerapkan hukum Islam tergantung pada faktor sosial ekonomi, norma budaya, dan adat istiadat setempat. Beberapa daerah terus melakukan diskriminasi terhadap perempuan, sementara daerah lain mempunyai konsep hak-hak perempuan yang progresif dan inklusi. Untuk menjadikan hukum Islam lebih sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia kontemporer, terdapat kesadaran yang semakin besar akan perlunya memperbarui dan menafsirkan kembali hukum tersebut di era modern. Meskipun kelompok non-pemerintah dan aktivis perempuan di dunia Islam terus mengadvokasi perubahan yang lebih besar, beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah memperkuat perlindungan hak-hak perempuan melalui reformasi hukum.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelaraskan hukum Islam dengan norma-norma hak asasi manusia global, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Untuk meningkatkan perlindungan perempuan, sejumlah negara Muslim telah memperbarui hukum pidana dan hukum keluarga mereka. Misalnya, perubahan besar terhadap hukum keluarga telah dilakukan di negara-negara seperti Maroko dan Tunisia, yang memberikan perempuan hak yang lebih besar terkait dengan warisan, perceraian, dan hak asuh anak. Selain itu, organisasi lokal dan internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan organisasi non-pemerintah lainnya telah berkontribusi terhadap kemajuan penafsiran hak-hak perempuan dalam Islam yang lebih progresif. Mereka berupaya menghilangkan pandangan patriarki dan restriktif terhadap hukum Islam serta meningkatkan kesadaran akan nilai pembelaan hak-hak perempuan di masyarakat.

Namun, ada banyak kendala yang harus diatasi meskipun ada kemajuan. Undang-undang yang mendukung kesetaraan dan keadilan bagi perempuan sering kali terhambat oleh masih adanya praktik budaya dan sosial patriarki di negara dan komunitas tertentu. Banyak perempuan di dunia Islam yang terus mengalami diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kawin paksa, dan kekerasan berbasis gender. Penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat mengubah dan mendukung pembelaan hak-hak perempuan dalam konteks globalisasi dan meningkatnya interaksi lintas budaya. Pada kenyataannya, banyak cendekiawan dan ulama Muslim berupaya keras untuk menciptakan penafsiran hukum yang progresif dan inklusif, meskipun sering kali terdapat prasangka buruk mengenai Islam dan hak-hak perempuan. Tujuan mereka adalah untuk membuktikan bahwa cita-cita Islam yang sejati selaras dengan norma-norma hak asasi manusia global.

Untuk mendukung hak-hak perempuan, misalnya, beberapa sarjana modern berpendapat bahwa tujuan syariah, atau *maqasid al-syariah*, dapat diterapkan. Lima aspek penting eksistensi manusia yang ingin dijaga oleh *maqasid al-syariah* adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Perspektif ini memandang pembelaan hak-hak perempuan sebagai komponen fundamental dari tujuan syariah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, masyarakat sipil dan komunitas internasional menekan banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk memperkuat perlindungan hukum mereka terhadap perempuan. Hal ini melibatkan persetujuan dan pemberlakuan perjanjian internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Tantangan masih ada, namun beberapa negara telah melakukan upaya besar untuk menjamin bahwa undang-undang domestik mereka mematuhi kewajiban internasional tersebut. Dalam kerangka hukum Islam, pendidikan juga penting untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan. Pendidikan agama yang mengutamakan interpretasi inklusif dan progresif dapat membantu mengubah sikap dan keyakinan masyarakat mengenai hak-hak perempuan. Merupakan tugas institusi akademis, organisasi keagamaan, dan sekolah untuk menyebarkan pengetahuan akurat tentang Islam dan hak-hak perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai inisiatif reformasi legislatif dan sosial yang saat ini sedang dilakukan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk memahami bagaimana hukum Islam digunakan dalam berbagai situasi dan bagaimana penafsiran hukum tersebut dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak perempuan, studi kasus dari berbagai negara akan dikaji. Lebih lanjut, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana perempuan Muslim dapat bertindak sebagai agen perubahan dalam komunitas mereka sendiri dengan melakukan advokasi, mengajar, dan berpartisipasi dalam politik untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

METODE PENELITIAN

Mengeksplorasi peran hukum Islam dalam melindungi hak-hak perempuan di zaman modern adalah tujuan dari proyek penelitian kualitatif ini. Karena metode ini memungkinkan pemahaman menyeluruh atas fenomena rumit dan kontekstual terkait dengan pembelaan hak-hak perempuan dalam Islam, maka metode kualitatif dipilih.

Data dikumpulkan dari sejumlah sumber, seperti tinjauan literatur yang relevan, wawancara, dan pemeriksaan catatan pengadilan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mempelajari teks-teks keagamaan Islam, buku-buku, artikel jurnal, dan laporan-laporan yang relevan dengan topik penelitian merupakan bagian dari proses analisis literatur. Para ahli hukum Islam, ulama, advokat perempuan, dan pengacara dengan pengalaman relevan diwawancarai. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana hukum Islam ditafsirkan dan diterapkan sehubungan dengan hak-hak perempuan.

Studi dokumen hukum memerlukan pemeriksaan terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang saat ini berlaku di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk mengetahui reformasi hukum yang telah dilaksanakan dan memahami penerapan hukum Islam dalam perlindungan hak-hak perempuan, dokumen ini diteliti.

Dengan melihat pola dan tren pada data yang telah dikumpulkan, analisis data dilakukan secara tematis. Tema-tema kunci yang berkaitan dengan tujuan penelitian digunakan untuk mengkode dan mengkategorikan data dari makalah hukum dan wawancara. Metodologi ini memungkinkan para sarjana untuk menyelidiki interaksi berbagai elemen yang berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini mengambil pendekatan interdisipliner, dengan memasukkan pendapat dari domain kajian hukum, gender, dan agama. Hal ini dilakukan untuk memastikan analisisnya komprehensif dan mencakup semua sudut penting yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Triangulasi data dari berbagai sumber memastikan kualitas data dengan membandingkan dan memvalidasi informasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya. Selanjutnya, selama proses penelitian, refleksi kritis dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi bias.

Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi penelitian yang menyeluruh, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kita secara signifikan tentang bagaimana hukum Islam melindungi hak-hak perempuan di dunia modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun terdapat perbedaan interpretasi dan penerapan di antara negara-negara mayoritas Muslim, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar untuk membela hak-hak perempuan. Berdasarkan hasil tersebut, keadilan dan kesetaraan gender dapat dimajukan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti *maqasid al-syariah* (tujuan syariah).

Untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan, sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menerapkan banyak perubahan legislatif. Perempuan kini mempunyai hak yang lebih besar di Maroko sehubungan dengan pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak berkat reformasi hukum keluarga yang diterapkan pada tahun 2004. Sebuah ketentuan yang memungkinkan pemerkosa menghindari tuntutan dengan menikahi korbannya telah dicabut di Tunisia, yang menandakan kemajuan lebih lanjut. Reformasi ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut berupaya untuk menyelaraskan sistem hukum domestik mereka dengan norma-norma hak asasi manusia internasional dan konsep keadilan Islam.

Namun penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam penerapan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan. Di beberapa negara, penafsiran hukum Islam yang konservatif dan patriarki masih mendominasi, sehingga seringkali menghambat upaya untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan. Misalnya, di beberapa komunitas, perkawinan anak dan poligami masih dilakukan, meskipun ada upaya untuk melarang atau membatasinya.

Untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan, pendidikan dan kesadaran masyarakat sangatlah penting, menurut wawancara dengan para ahli hukum Islam dan aktivis perempuan. Pengaruh pandangan dan persepsi masyarakat terhadap hak-hak perempuan dapat dilakukan melalui pendidikan agama yang mengedepankan pembacaan ajaran Islam yang inklusif dan progresif. Kontribusi lebih lanjut terhadap dorongan perubahan sosial dan hukum adalah aktivitas perempuan dalam membela hak-hak mereka melalui organisasi non-pemerintah dan kampanye kesadaran masyarakat.

Dalam proses ini, kontribusi para intelektual dan ulama Muslim juga sama pentingnya. Hak-hak perempuan dihormati dalam penafsiran ulang teks-teks agama oleh beberapa sarjana progresif. Mereka berpendapat bahwa perilaku diskriminatif tidak memiliki dasar nyata dalam kitab suci Islam dan bahwa Islam, pada dasarnya, mempromosikan kesetaraan gender. Meskipun organisasi-organisasi konservatif sering memperdebatkan para ulama ini, upaya

mereka telah membantu menciptakan forum untuk diskusi yang lebih luas mengenai hak-hak perempuan dalam Islam. Studi ini juga menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dipertahankan dan dilindungi. Perempuan telah mampu mempengaruhi undang-undang yang relevan dengan hak-hak perempuan di sejumlah negara dengan menduduki posisi penting di bidang pemerintahan dan hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat membantu melindungi hak-hak perempuan, namun aktualisasinya sangat bergantung pada bagaimana negara dan masyarakat memahami dan menerapkan hukum tersebut. Dalam kerangka hukum Islam di zaman modern, reformasi hukum yang progresif, pendidikan inklusif, dan keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.

Mengadopsi penafsiran hukum Islam yang lebih progresif dapat menghasilkan kemajuan yang baik dalam perlindungan hak-hak perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara tertentu seperti Tunisia dan Maroko. Perubahan-perubahan ini mencakup pencabutan undang-undang yang mendiskriminasi perempuan dan meningkatkan hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma hak asasi manusia internasional dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti agama.

Kendala-kendala besar masih perlu diatasi sebelum hak-hak perempuan dapat dilindungi sepenuhnya. Inisiatif reformasi terhambat di negara-negara tertentu dimana pandangan konservatif masih lazim. Meskipun ada upaya untuk melarang atau membatasinya, misalnya ada masyarakat tertentu yang tetap melakukan pernikahan anak dan poligami. Hal ini menyiratkan perlunya strategi yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang untuk mengubah norma-norma budaya yang mendorong perilaku tersebut.

Kajian yang disebutkan di atas menggarisbawahi perlunya mengadopsi strategi komprehensif untuk mengatasi masalah perlindungan hak-hak perempuan berdasarkan hukum Islam. Inisiatif reformasi hukum yang efektif tidak hanya memerlukan pembaruan teks legislatif namun juga perubahan sosial dan budaya yang lebih luas. Kampanye kesadaran masyarakat, liputan media, dan inisiatif pendidikan sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Untuk memajukan standar hak asasi manusia dalam kerangka hukum Islam, kerja sama lintas budaya dan internasional juga harus diperkuat. Komunitas internasional dapat membantu negara-negara Muslim memperkuat kerangka legislatif mereka yang menjunjung hak-hak perempuan dan kesetaraan gender melalui diskusi dan berbagi pengalaman. Pada kenyataannya, memperkuat kemampuan kerangka hukum dan administratif juga diperlukan untuk menjamin bahwa undang-undang internasional yang melindungi hak-hak perempuan diterapkan secara seragam dan berhasil. Meningkatkan akses perempuan terhadap sistem hukum, menciptakan prosedur pengadilan yang lebih sensitif gender, dan memberikan pelatihan kepada penegak hukum adalah bagian dari hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila. (2023). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Barlas, Asma. (2021). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Mir-Hosseini, Ziba. (2019). *Islamic Feminism: Transnational Perspectives*. Bloomsbury Academic.
- Moghissi, Haideh. (2018). *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis*. Zed Books.
- Hassan, Riffat. (2017). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Kynsilehto, Anitta. (2023). *Women and Sharia Law: The Impact of Legal Pluralism in the Muslim World*. Routledge.
- Moors, Annelies. (2022). *Gender, Islam and Governance*. Routledge.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2021). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press.
- Mahdavi, Pardis. (2020). *Crossing the Gulf: Love and Family in Migrant Lives*. Stanford University Press.
- Sadiqi, Fatima. (2019). *Women in the Middle East and North Africa: Change and Continuity*. Palgrave Macmillan.
- El-Ghobashy, Mona. (2018). *Constitution Writing, Religion and Democracy*. Cambridge University Press.
- Al-Ali, Nadjie. (2017). *Women and War in the Middle East: Transnational Perspectives*. Zed Books.
- Mir-Hosseini, Ziba, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger (Eds.). (2016). *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*. Oneworld Publications.
- Wadud, Amina. (2015). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oneworld Publications.
- Tohidi, Nayereh Esfahlani. (2014). *Feminism, Democracy, and Islamism in Iran: Women's Struggle in a Male-Defined Revolutionary Movement*. Palgrave Macmillan.